



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Raya Puputan – Niti Mandala Renon
Telp. (0361) 243804/256905, Denpasar – 80235

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI
NOMOR : 660.3/2126/IV-A/DISPMPT**

TENTANG

**IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SUTT 150 kV GARDU INDUK
AMLAPURA-GARDU INDUK KUBU-GARDU INDUK PEMARON KABUPATEN
KARANGASEM-BULELENG, PROVINSI BALI**

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Pembangunan Sutt 150 kV Gardu Induk Amlapura-Gardu Induk Kubu-Gardu Induk Pamaron Kabupaten Karangasem-Buleleng, Provinsi Bali PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur Bali I merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dan UKL-UPL dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin lingkungan;
- c. bahwa Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Nomor : 660/1510/P4LH/DIS.LH tanggal 15 Juli 2019 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) kegiatan Pembangunan Sutt 150 kV Gardu Induk Amlapura-Gardu Induk Kubu-Gardu Induk pamaron Kabupaten Karangasem-Buleleng, Provinsi Bali PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur Bali I;
- d. bahwa surat General Manager PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur Dan Bali I Nomor : 0016/KLH.01/UIP JBTD I/2019 Tanggal 6 Mei 2019, perihal Permohonan Izin Lingkungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali tentang Izin Lingkungan kegiatan Pembangunan Sutt 150 kV Gardu Induk Amlapura-Gardu Induk kubu-Gardu Induk Pamaron Kabupaten Karangasem-Buleleng, Provinsi Bali PT. PLN(PERSERO) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur Bali I;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik Sektor Pariwisata;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2007 tentang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2015 tentang Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi;
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 24);
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 16);
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2018, tentang tata cara Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali;
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Izin Lingkungan kegiatan Pembangunan Sutt 150kV Gardu Induk Amlapura-Gardu Induk Kubu-Gardu Induk Pemaron Kabupaten Karangasem-Buleleng, Provinsi Bali PT.PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur Bali I

KEDUA : Memberikan izin lingkungan kepada :

1. Nama Perusahaan : PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur Bali I
2. Jenis Usaha dan / atau Kegiatan : Pembangunan SUTT 150kV GI Amlapura-GI Kubu-GI Pemaron, Kabupaten Karangasem dan Buleleng, Provinsi Bali
3. Penanggung Jawab : Djarot Hutabri, EBS.
4. Jabatan : General Manager
Alamat Kantor Pusat & Telepon/HP : Jalan Ketintang Baru No. 1-3, Gayungan, Ketintang, Kota Surabaya-Jawa Timur
5. Lokasi Kegiatan :
 - 117 Tower dan 1 Gardu Induk eksisting dan 1 Gardu Induk baru di Kecamatan Kubu, Abang, Karangasem, Bebandem Kabupaten Karangasem;
 - 138 Tower dan 1 Gardu Induk eksisting di Kecamatan Buleleng, Sukasada, Sawan Kubutambahan dan Tejakula Kabupaten Buleleng;

KETIGA : Pemrakarsa, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan rekomendasi dan pengelolaan lingkungan hidup yang terkait dengan operasional kegiatan Pembangunan Sutt 150 kV gardu Induk Amlapura-Gardu Induk Kubu-Gardu Induk Pemaron Kabupaten Karangasem-Buleleng, Provinsi Bali PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur Bali I.

KEEMPAT : Izin Lingkungan ini berlaku sampai dengan masa berlakunya usaha.

KELIMA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KEENAM : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan pelaksanaan UKL dan UPL setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :

1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali;
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem;
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;

KETUJUH : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam UKL dan UPL, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Juli 2019

a.n. GUBERNUR BALI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI



DEWA PUTU MANTERA, SH., MH.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621231 1985 03 1 192

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
3. DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
4. Bupati Karangasem di Amlapura.
5. Bupati Buleleng di Singaraja.
6. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, dan
7. Yang bersangkutan.